

**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR: 01.BP/KEP/I.17/B/2018
TENTANG
PANDUAN BADAN USAHA MILIK AMIL LAZISMU (BU-MAL)**

Bismillahirrahmanirrahim

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan visi Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LAZISMU), untuk menjadi LAZ yang amanah, profesional dan transparan, diperlukan lembaga dan amil yang berdaya untuk memberdayakan masyarakat;
2. Bahwa sehubungan kebutuhan pemberdayaan amil dan mustahik lainnya, diperlukan sarana pengembangan dana amil untuk mendukung operasional dan peningkatan kesejahteraan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/QDH/I.0/B/2013;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PED/I.0/B/2017 tentang LAZISMU.
- Berdasar : Pembahasan dan Keputusan Rapat Pleno LAZISMU tanggal 30 Maret 2018 di Jakarta.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PANDUAN BADAN USAHA MILIK AMIL LAZISMU (BU-MAL).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Badan Usaha Milik Amil LAZISMU (BU-MAL) adalah sebuah unit usaha khusus yang dibentuk oleh LAZISMU yang bertugas untuk mendayagunakan dana-dana amil di luar dana ZISKA guna meningkatkan kinerja operasional amil sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2 Prinsip

Badan Usaha Milik Amil LAZISMU (BU-MAL) dan pengelolaan dana amil didasarkan pada prinsip amanah, transparan, gotong royong, dan professional.

Pasal 3 Tujuan

Pendirian Badan Usaha Amil LAZISMU (BU-MAL) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan amil dan mustahik lainnya.
2. Membangun kemandirian amil secara kolektif.
3. Mengembangkan dana yang menjadi hak amil melalui kegiatan ekonomi produktif
4. Meningkatkan sumber pendapatan dana-dana diluar dana ZISKA.
5. Mengelola secara langsung semua kerjasama yang dilakukan LAZISMU yang melibatkan unsur jual-beli ataupun pengadaan.

BAB III PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4 Pendirian

- (1) BU-MAL didirikan oleh Badan Pengurus LAZISMU dan harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas dan Dewan Syariah.
- (2) BU-MAL dapat didirikan di tingkat wilayah oleh Badan Pengurus LAZISMU.

Pasal 5 Penyelenggaran

BU-MAL diselenggarakan oleh LAZISMU dan dibantu penyelenggaraannya oleh dan atau mitra yang diberikan mandat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 6 Kelembagaan

- (1) BU-MAL merupakan lembaga operasional dalam pengelolaan dan pengembangan dana amil.
- (2) BU-MAL bertanggung jawab kepada Pimpinan LAZISMU.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 7 Sumber Dana

Dana atau modal Badan Usaha Milik Amil LAZISMU (BU-MAL) berasal dari dana milik amil atau sumber lainnya yang tidak mengikat untuk digunakan bagi sebesar-besar kepentingan usaha.

BAB VI BENTUK USAHA DAN JENIS USAHA

Pasal 8 Bentuk Usaha

Badan Usaha Milik Amil LAZISMU (BU-MAL) dapat berbentuk:

1. Perseroan Terbatas (PT) bila cakupan usaha dan modalnya cukup besar
2. Comanditaire Venootschap (CV) bila kegiatan usaha dan modal terbatas
3. Koperasi yang keanggotaannya melibatkan muzaki dan mustahik, termasuk amil.

Pasal 9 Jenis Usaha

Bentuk usaha yang dapat dibentuk oleh BU-MAL antara lain:

1. Usaha Koperasi/Keuangan/BMT
2. Usaha perdagangan
3. Usaha Peternakan berbasis pemberdayaann
4. Usaha Jasa

BAB VII KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 10 Kepemilikan Saham

- (1) Saham BU-MAL dimiliki oleh LAZISMU baik sebagian (mayoritas) atau keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Saham BU-MAL dapat di atasnamakan nama-nama amil dan mustahik lainnya yang telah ditentukan oleh Pengurus LAZISMU.

BAB VIII KEUNTUNGAN

Pasal 11 Keuntungan

Seluruh keuntungan dari BU-MAL digunakan sepenuhnya untuk kepentingan investasi sosial ekonomi LAZISMU dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

**BAB IX
KEPENGURUSAN**

**Pasal 12
Kepengurusan**

Kepengurusan BU-MAL terdiri dari Komisariss dan Direktur atau yang sejenis disesuaikan dengan jenis usaha (perusahaannya).

**BAB X
PENUTUPAN**

**Pasal 13
Penutupan**

Panduan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Shafar 1440 H
: 30 Oktober 2018 M

**BADAN PENGURUS
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**


Hilman Latief, MA.,Ph.D
Ketua


DR. Mahli Zainudin
Sekretaris